

ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT MOBILE PADA PENGGUNA KENDARAAN RODA DUA

Annas Nuur Fadhilatur Rochman,¹ Rahmatul Hidayati,² Budi Parmono,³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : Annasfadhil2345@gmail.com

ABSTRACT

The arrangements for granting remissions are based on Law Number 12 of 1995, Prisoners can obtain additional remissions in the event that convicts do services to the state, do something useful for the country or humanity, assist in coaching activities in correctional institutions or become justice collaborators. Based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, all convicts are entitled to all types of remission without being based on the crimes they have committed, actively participating in coaching programs and showing a reduced level of risk. The issues discussed are the differences and similarities in the arrangements for granting remissions and parole to convicts based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and how to regulate the granting of remissions and parole to corruption convicts based on the Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The research method used is normative juridical.

Keywords: Remission, Conditional Discharge, Corruption.

ABSTRAK

banyak respons dan protes dari masyarakat terkait kesalahan menempatkan pihak yang melanggar lalu lintas karena ketidakakuratan ETLE. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dasar pengaturan utama bagi pelanggaran lalu lintas termasuk salah satunya yang diawasi berbasis elektronik, sedangkan pengaturan terkait lainnya mengacu pada ketentuan hukum acara pidana dalam bagian hukum acara pidana singkat/cepat. Permasalahan yang dibahas yakni pengaturan ETLE, bentuk pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada pengguna kendaraan bermotor yang melakukan ETLE. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif. Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beserta macam-macam pelanggaran, dan sanksinya.

Kata Kunci: ETLE, Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sanksi Pidana

PENDAHULUAN

Hukum mempunyai tujuan yang akan diraih, ialah menghasilkan aturan masyarakat yang teratur, menghasilkan kedisiplinan, keseimbangan serta berkeadilan. Mochtar Kusumaatmadja berkata “Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

kepentingan manusia akan terlindungi”.⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo dalam kaidah hukum di samping melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya juga mengatur hubungan di antara manusia. Dengan mengatur hubungan di antara manusia, selain tercipta ketertiban atau stabilitas, diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan itu.⁵ Lebih jelas disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum menurutnya di antaranya berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan satu dengan yang lainnya.⁶

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia telah memilih sebagai negara hukum, hal demikian tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagaimana dimaksud sebagai berikut, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia juga berasaskan Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak-hak seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan serta kewajiban yang sama di dalam hukum.

Banyak sarjana berpendapat bahwa konsep negara hukum adalah konsep yang paling ideal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, negara hukum sendiri adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal yang dimaksud adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berlandaskan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.⁷

Negara hukum, tidak ada yang paling berkuasa kecuali hukum itu sendiri, di sisi lain negara hukum juga memberikan pengaruh proses *check and balance* yang kokoh, hal yang demikian bertujuan untuk menyelaraskan tujuan di suatu negara. Konsep negara hukum yang demokrasi seperti Indonesia, tidak ada satu pun Institusi yang diberikan wewenang secara mutlak (*absolute*), sistem pengawasan dibuat untuk mengawasi kinerja institusi agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Dalam perspektif hukum, tujuan dari hukum itu sendiri menurut Gustav Radbruch ialah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum,⁸ hal tersebut juga menjadi nilai dasar dari hukum itu sendiri, dan dari perspektif hukum tersebut maka setidaknya-tidaknya hukum yang dibuat mengandung nilai dasar tersebut.

⁴ Mochtar Kusumaatmaja, (2012), *Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, h. 15.

⁵ Sudikno Mertokusumo, (2019), *Teori Hukum*, Yogyakarta, Maha Karya Pustaka, h. 20.

⁶ Satjipto Rahardjo, (1991), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53.

⁷ Abdul Aziz Hakim. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 8.

⁸ Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, h. 19.

Sekalipun dari sisi penegakan hukum tujuan yang dimaksud di atas sukar untuk diterapkan secara bersama-sama, hal inilah yang menjadi perdebatan banyak ahli dan faktor ini yang menjadi pengaruh dari kualitas hukum itu dibuat. Konteks hukum di Indonesia, yang secara umum menganut sistem hukum *civil law* (tertulis) yang diadopsi berdasarkan peninggalan Belanda lebih mengedepankan kepastian hukum, hal ini terbukti bahwa prosedur di pengadilan masih terpaku pada unsur-unsur yang dituliskan di Undang-undang terkait, dengan kata lain hakim harus berpedoman pada hukum materiil atau hukum formil yang berlaku.

Pelanggaran lalu lintas, merupakan bagian dari hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, seperti halnya pelanggar hukum pidana, pelanggar lalu lintas juga akan mendapatkan hukuman langsung dari pihak aparat, melalui prosedur formil yang berlaku.

Kesadaran hukum di masyarakat khususnya kepatuhan dalam bidang lalu lintas masih dirasa kurang, dan penindak dalam hal ini polisi yang bertugas tidak dapat *stand by* setiap waktu dan tempat di seluruh wilayah Indonesia, oleh sebab itu pemerintah memilih alternatif untuk menyelesaikan persoalan ini dengan penegakan hukum berbasis digitalisasi, atau disebut juga E-Tilang *Electronic Traffic law Enforcment* (ETLE), yang sistem ini diharapkan dapat mengurangi praktik pungli dan suap serta mengoptimalkan penegakan hukum di bidang lalu lintas. E-Tilang diberlakukan bersamaan *launching* serentak se Indonesia pada 6 Desember 2017.

Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terobosan tersebut dapat di apresiasi karena mengoptimalkan penegakan hukum, namun di samping itu hal tersebut bukan tanpa kekurangan, hal ini terbukti banyak respons dan protes dari masyarakat terkait kesalahan menempatkan pihak yang melanggar lalu lintas karena ketidakakuratan *ETLE* ini, salah satu contohnya pada tanggal 20 April 2022 *ETLE* menyebutkan pelanggar menggunakan merek mobil Avanza namun yang ditilang adalah Xpander.⁹ Contoh lainnya, ialah pada tanggal 21 Agustus 2022 ditemukan bahwa terdapat surat “E-tilang” saat sepeda motornya

⁹ <https://oto.detik.com/berita/d-6041663/tilang-elektronik-nyasar-yang-melanggar-avanza-yang-ditilang-xpander>, (diakses, 28 Agustus 2022, 18:00 WIB)

dipakai tukang servis, yang mana pengemudi tersebut tidak menggunakan helm¹⁰. Tentu problem tersebut perlu dikaji dari aspek prosedur formal penegakan hukum agar dapat sesuai koridor hukum, dan hal tersebut merupakan bagian kecil dari persoalan hukum dan kepastian hukum dalam penegakan pelanggaran lalu lintas yang memicu pada ketidakpastian hukum di masyarakat, oleh sebab itu peneliti tertarik mengkaji penelitian ini lebih lanjut dengan judul *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile* pada Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pengaturan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile* pada Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua, Bentuk pelanggaran yang digolongkan dalam *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile* pada Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua, Dan sanksi yang diberikan kepada pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ETLE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Oleh karena itu menggunakan bahan hukum primer yaitu , Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas dan bahan hukum sekunder dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum pada sumber primer seperti buku-buku yang membahas tema-tema tentang tilang elektronik, dan jurnal ilmiah yang membahas tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, e-book dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Pada Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua

Rumusan masalah pertama membahas tentang pengaturan dalam penegakan hukum Hukum *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile* Pada Pengguna Kendaraan

¹⁰ <https://www.suara.com/news/2022/06/29/125600/apes-perempuan-dapat-surat-e-tilang-saat-sepeda-motornya-dipakai-tukang-servis-definisi-jatuh-tertimpa-tangga?page=1>, (diakses, 28 Agustus 2022, 18:00 WIB)

Bermotor Roda Dua, maka peneliti akan mengkaji secara sistematis mulai dari peraturan perundang-undangan, peraturan teknis hingga konkrit membahas tentang penegakan hukumnya, namun terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan terkait dengan hubungan penegakan hukum berbasis teknologi dengan pembangunan nasional

Pada dasarnya kebijakan tilang elektronik termuat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kedua aturan tersebut diatas menjadi bahan hukum pokok dalam menjawab rumusan masalah pertama.

Dari ketentuan tersebut diatas ETLE merupakan salah satu terobosan hukum berbasiskan elektronik, dengan maksud untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangni dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Mengingat oknum polisi yang bertugas seringkali melakukan tindakan pemerasan yang mengarah pada lemahnya penegakan hukum khususnya di bidang pelanggaran lalu lintas.

Maka dengan ETLE yang mengandalkan perangkat lunak intelijen membuat tatap muka langsung antara anggota Polri yang bertugas dengan pelanggar sangat minim, sehingga dapat mencegah perilaku koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar lalu lintas. Digitalisasi di abad ke-20 seolah tidak terhindarkan, segala bentuk aktivitas manusia lebih mudah dibandingkan menempuh cara-cara konvensional, tak terkecuali dalam bidang penegakan hukum yang juga perlu adaptasi dan memanfaatkan momentum untuk mengoptimalkan penegakan hukum di lapangan.

Hal tersebut telah sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, penerapan ETLE juga sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *information and communication Technology (ICT)* yang saat ini menyebabkan tevolusi industry 4.0. Faktor perubahan teknologi yang dikenal dengan teknologi digitalisasi (*digitalisation/digitalization*) merupakan suatu proses transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital dan penyampaian informasi dalam format analog menjadi format biner (*binary*), ternyata telah memungkinkan semua bentuk-bentuk informasi (suara, data dan video) untuk disampaikan melintasi jenis jaringan yang berbeda.¹¹

¹¹ Danrivanto Budhijanto, (2014), Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi”, Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 1, h. 135.

Elaborasi dengan teknologi dirasa akan lebih dapat mengoptimalkan penegakan hukum di lapangan, sebab hal tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme kerja ETLE yang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

Motivasi dalam inisiasi ETLE sejatinya tidak terlepas dari semangat penegakan hukum lalu lintas jalan, diantaranya sebagai berikut:¹²

- a. Untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan agar jangan terjadi kemacetan, agar jangan terjadi masalah-masalah lalu lintas lainnya
- b. Untuk melindungi mengayomi dan melayani pengguna jalan lainnya dari pelanggaran-pelanggaran hukum, sehingga tetap lancar aman dan selamat
- c. Untuk membangun budaya tertib, karena lalu lintas adalah refleksi budaya bangsa
- d. Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum lalu lintas jalan
- e. Untuk menjadikan ETLE sebagai sarana edukasi masyarakat.

Konteks pembahasan terkait dasar pengaturan mengacu pada 2 (dua) peraturan, diantaranya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat frasa, “peralatan elektronik”. Maksud dari “peralatan elektronik” dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan peralatan elektronik, namun dalam naskah akademik disebutkan sebagai salah satu alternatif penegakan hukum, disebutkan sebagai berikut:

“Setiap tindak pidana kejahatan di bidang LLAJ diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dan dapat dikenai pidana menurut Undang-undang ini. Untuk **mendukung kegiatan penindakan** tindak pidana di bidang LLAJ dapat digunakan peralatan elektronik”

¹² Redaksi REQnews, ”Chrysnanda DL: Yang Menghambat Itu Durhaka!”, REQnews, <https://www.reqnews.com/wawancara/72/chrysnanda-dl-yang-menghambat-itu-durhaka> (diakses 27 April 2020).

Kata frasa “mendukung kegiatan” mengarah pada kebijakan yang sifatnya alternatif, artinya penegakan melalui cara konvensional masih dapat dilakukan. Namun yang menjadi pertanyaan maksud dari peralatan elektronik hal tersebut tidak diuraikan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga peneliti mengacu pada teknologi yang dimaksud terkait penciptaan baru, layanan interaktif, layanan multimedia, *teleshopping*, *telebanking* dan games (permainan) interaktif, serta pengembangan pita lebar (*broadband*), sistem komunikasi dan informasi interaktif berkecepatan tinggi (*information superhighways*)¹³. Sebagaimana hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012, yang menyebutkan bahwa perangkat elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi., berikut diuraikan berupa tabel hasil analisis, dibedakan berdasarkan ketentuan umum dan ketentuan teknis, sebagai berikut:

Jenis Pengaturan		Bunyi Aturan	Penjelasan Pasal
Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 249 ayat (3) huruf d	Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnya meliputi; dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dari pasal tersebut bahwa, komponen kendali sistem informasi diupayakan termasuk di dalamnya sistem terintegrasi dengan sistem penegakan hukum berbasis elektronik 2. Oleh karena itu, penegakan hukum ETLE perlu adanya incubator khusus pengendalian.
	Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik 2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan tersebut mempertegas adanya inovasi dalam penegakan hukum menggunakan ETLE sehingga tilang elektronik dikaji secara berkelanjutan pasca undang-undang tersebut disahkan. 2. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum dengan menyebutkan segala bentuk hasil bukti disesuaikan dengan ciri alat bukti yang diterima di pengadilan.

¹³ Stephen M. McJohn, (2006), "A New Tool for Analyzing Intellectual Property", Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property Volume 5 Number 1, h. 101

Jenis Pengaturan	Bunyi Aturan	Penjelasan Pasal
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 14 ayat (3) Pemeriksaan secara incidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indra atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik	1. Maksud dari Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa ETLE merupakan salah satu jenis dari pemeriksaan kendaraan bermotor yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran 2. Pasal <i>aquo</i> juga diatur secara limitative sebab hanya untuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara insidental dalam hal terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan dan bukan untuk kondisi Pemeriksaan kendaraan Bermotor di jalan yang lain.
	Pasal 23 Penindakan pelanggaran lalu lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil a) temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan b) Laporan dan/atau c) Rekaman peralatan elektronik	1. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan terkait penegakan hukum melalui ETLE melalui rekaman peralatan elektronik sebagai dasar dalam penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
	Pasal 28 1. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, petugas kepolisian negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang 2. Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus	1. Perlu digaris bawahi bahwa pertanggungjawaban pidana dalam penerapan ETLE, karena pengaturan ini menekankan pertanggungjawaban pidana oleh pelanggar lalu lintas, sedangkan yang direkam oleh sensor kamera adalah pelat nomor yang memunculkan kemungkinan pelanggar lalu lintas bukanlah pemilik kendaraan bermotor.

		<p>dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik</p> <p>3. Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan</p> <p>4. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah</p> <p>5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>	
	Pasal 37	<p>Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.</p>	<p>1. Penundaan pemberlakuan dimaksudkan untuk menyiapkan saran dan prasarana dan komponen hukum lainnya yang dipergunakan dalam penerapan ETLE.</p>

B. Bentuk Pelanggaran yang Digolongkan dalam Traffic Law Enforcement ETLE Mobile pada Kendaraan Bermotor

Sedangkan spesifik tentang pelanggaran lalu lintas jalan raya menurut Randlon Naning¹⁴, ialah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Surat Keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 28 jenis pelanggaran yang di klasifikasikan menjadi dua bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan

Secara teknis hukum yang dinamakan dengan tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP

2. Klasifikasi jenis pelanggaran berat.

Sedangkan klasifikasi jenis pelanggaran berat ialah tindak pidana yang diklasifikasikan dengan ancaman pidana denda di atas 5 tahun dan denda di atas 10 juta rupiah

Sejak ditetapkan oleh undang-undang, kemajuan penindakan tidak hanya mengacu pada kamera tilang elektronik *mobile* yang sudah dipasang pada titik tertentu saja, namun hingga kini Polri memperluas penindakan dengan memanfaatkan petugas patroli dengan menggunakan kamera tilang elektronik *mobile* yang terpasang pada badan dan hel, serta *dashboard* mobil patroli. Diketahui bahwa petugas tidak lagi melakukan tidak manual, tilang manual hanya dilakukan pada wilayah yang belum menerapkan ETLE yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Sehingga ketentuan khusus yang mengatur tentang aturan pidana yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, diantaranya mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 312. Namun karena ETLE yang berfungsi pada digitalisasi penilangan hanya berlaku atau hanya dalam ruang lingkup pelanggaran yang digolongkan Dalam *Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile pada Kendaraan Bermotor*, setidaknya ada 12 (dua belas) jenis pelanggaran imunitas yang dapat dipantau oleh ETLE, diantaranya sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Ranlon Naning, (1983), Menggairahkan Kesadaran Hukum, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas, Surabaya, Bina Ilmu, h.19

¹⁵ Indarsih, Y. (2021). Application of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Ticketing System Management at Polda West Java. *Enrichment: Journal of Management*, 11(2), h. 404.

- a) Pelanggaran plat nomor ganjil-genap
Maksud dari pelanggaran plat nomor ganjil genap ialah, aturan yang diberlakukan hanya di daerah tertentu saja, sebab aturan ini merupakan alternatif penguraian kemacetan salah satunya di Jakarta
- b) Pelanggaran jalan atau rambu-rambu
Rambu-rambu yang di maksud ialah yang terpampang di Jalan raya sebagaimana telah diatur, contoh misalnya rambu-rambu dilarang berhenti, parkir dan minimum dan kecepatan maksimum pengendara
- c) Pelanggaran batas kecepatan
Pelanggaran batas kecepatan merupakan salah satu dari rambu-rambu yang dilanggar, dan pendeteksian ini dapat dilihat dari Etle
- d) Pelanggaran jalur bus Way
Jalur bus way khususnya di ibu kota terdapat jalur khusus sehingga apabila melanggar dikenakan sanksi tilang elektronik
- e) Pelanggaran prosedur parkir dan berhenti
Parkir dan berhenti merupakan salah satu dari rambu-rambu yang dilanggar, dan pendeteksian ini dapat dilihat dari Etle
- f) Pengendara menabrak lampu lalu lintas
Secara sengaja maupun tidak menabrak lampu lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran dan penindakan dapat direkam oleh Etle
- g) Pengendara melawan arus
Melawan arus dalam mengendara merupakan salah satu pelanggaran yang dapat direkam oleh Etle hal ini banyak terjaid di ibu kota
- h) Pengendara tidak menggunakan helm
Menggunakan helm merupakan salah satu pelanggaran yang dapat ditindak oleh Etle, mengingat hal tersebut merupakan sebuah kewajiban pengendara khususnya pengendara bermotor
- i) Pengendara menggunakan ponsel saat mengemudi
Menggunakan ponsel saat mengemudi sangat membahayakan pengendara lain sehingga merupakan tindak pidana
- j) Ambil atau turunkan penumpang dan berhenti di mana saja

Pelanggaran ini dikhususkan untuk mikrolet atau angkutan umum yang secara sengaja mengambil dan atau menurunkan penumpang, sehingga menyebabkan kemacetan

C. Sanksi yang Diberikan Kepada Pengguna Kendaraan Bermotor yang Melakukan Pelanggaran ETLE

Sanksi yang diberikan kepada Pelanggar Lalu Lintas atau pada umumnya disebut dengan istilah “tilang”. Apabila Polisi Lalu Lintas secara langsung melihat kejadian ketika pengguna jalan melanggar lalu lintas. Maka Polisi berhak untuk menindak pelaku pelanggar lalu lintas, dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggar yang sudah memilih salah satu di antara tilang manual atau tilang elektronik, nantinya akan di kenai denda pelanggaran. Denda pelanggaran itu sendiri bermacam-macam, tergantung pelanggaran apa yang di langgar oleh si pengguna jalan. Adapun macam-macam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda dua adalah.

Sistem ETLE menerapkan denda maksimum bagi para pelanggar lalu lintas. Aturan terkait jumlah denda yang harus dibayar diatur dalam Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran tidak menggunakan helm dikenakan denda Rp 250 ribu. Selanjutnya, pelanggaran marka jalan Rp. 500 ribu serta ancaman penjara dua bulan. Bagi pengendara yang menggunakan ponsel diancam kurungan tiga bulan dengan denda Rp 750 ribu. Pihak kepolisian telah menegaskan bila pelanggar yang tertangkap kamera ETLE dikenakan denda maksimal sesuai dengan undang undang yang berlaku. Hal ini sangat berbeda dengan tilang konvensional yang mana harus mengikuti sidang tilang atau menebus surat tilang di kantor Kejaksaan Negeri yang hanya dikenai denda biasa.

NO	PASAL	KESALAHAN	DENDA RODA DUA
1	Pasal 277	Medikasi kendaraan menyalahi aturan	Rp. 125.000

2	Pasal 280	Tanpa Plat nomor	Rp. 60.000
3	Pasal 285 (1)	Perlengkapan Roda Dua	Rp. 40.000
4	Pasal 287 (1)	Melanggar Rambu	Rp. 60.000
5	Pasal 287 (2)	Marka	Rp. 60.000
6	Pasal 287 (3)	Melawan arus	Rp. 40.000
7	Pasal 291	Helm depan	Rp. 40.000
8	Pasal 291 (2)	Helm Belakang	Rp. 40.000
9	Pasal 292 (2)	Boncengan 3	Rp. 40.000
10	Pasal 293 (1)	Lampu Malam Hari	Rp. 30.000
11	Pasal 293 (2)	Lampu siang hari	Rp. 40.000
12	Pasal 294	Belok tanpa lampu sein	Rp. 40.000
13	Pasal 295	Pindah jalu tanpa sein	Rp. 40.000
14	Pasal 297	Balapan Liar	Rp. 2.000.000

Tabel 1 1 Sumber: Undang-undang Nomor 22 Lalu Lintas Angkutan Jalan tahun 2009

KESIMPULAN

- 1) Dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, merupakan dasar pengaturan utama bagi pelanggaran lalu lintas termasuk salah satunya yang diawasi berbasis elektronik, sedangkan pengaturan terkait lainnya mengacu pada ketentuan hukum acara pidana dalam bagian hukum acara pidana singkat/cepat.
- 2) Surat Keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 28 jenis pelanggaran yang di klasifikasikan menjadi tiga bagian, diantaranya sebagai berikut: Klasifikasi jenis pelanggaran ringan, Klasifikasi jenis pelanggaran sedang, dan Klasifikasi jenis pelanggaran berat.

- 3) ETLE yang berfungsi pada digitalisasi penilangan hanya berlaku atau hanya dalam ruang lingkup pelanggaran yang digolongkan Dalam *Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile pada Kendaraan Bermotor*, setidaknya ada 12 (dua belas) jenis pelanggaran imunitas yang dapat dipantau oleh ETLE.

SARAN

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi terkait dengan penegakan hukum menggunakan ETLE, karena terdapat beberapa persoalan, salah satunya ialah pemilik belum tentu pelanggar, dengan menuliskan dalam norma undang-undang secara jelas dan terang berdasarkan asas *lex scripta*.
2. Bagi kepolisian diharapkan dapat mengkaji ETLE dengan alat yang lebih mutakhir, dengan mengedepankan *scientific crime* untuk menghindari pemalsuan plat nomor sebagaimana salah satu kelemahan dari ETLE tersebut.
3. Bagi pengendara lalu lintas, diharapkan mempertimbangkan ancaman pidana meskipun masih terbilang bagian dari tindak pidana ringan demi keselamatan bersama dan demi membentuk kesadaran hukum yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ranlon Naning, (1983), *Menggairahkan Kesadaran Hukum, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Samidjo, (1985), *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung, CV Armico.
- Samidjo, (1985), *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, (1991), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, (1997), "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global", *Jurnal Perspektif* Volume 2 Nomor 2.
- Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soerjono Soekanto, (1985) *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.
- Soetandyo Wignjosuebrotto, (2002), *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, (2019), *Teori Hukum*, Yogyakarta, Maha Karya Pustaka.

Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Suwarjoko P. Warpani, (2002) *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung.

Jurnal

Abdul Wahid, (2018), *Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi dan Korporasi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Yurispruden Vol. 1 No. 1 Januari 2018, h. 1.

Indarsih, Y. (2021), Application of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Ticketing System Management at Polda West Java. *Enrichment: Journal of Management*, Vol. 11 No. 2.

Junef Muhar. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, *E-Journal WIDYA Yustisia* 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.

Stephen M. McJohn, (2006), "A New Tool for Analyzing Intellectual Property", *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* Volume 5 Number 1.

Internet

[http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS% 20PENERAPAN% 20ETILANG% 20DI% 20 INDONESIA.html](http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html) diakses pada 31 September 2017

<https://oto.detik.com/berita/d-6041663/tilang-elektronik-nyasar-yang-melanggar-avanza-yang-ditilang-xpander>, (diakses, 28 Agustus 2022, 18:00 WIB)

https://www.academia.edu/4532617/Sistem_Informasi_E-Tilang diakses pada 31 Setember 2022 Pukul 19.36 WIB

<https://www.suara.com/news/2022/06/29/125600/apes-perempuan-dapat-surat-e-tilang-saat-sepeda-motornya-dipakai-tukang-servis-definisi-jatuh-tertimpa-tangga?page=1>, (diakses, 28 Agustus 2022, 18:00 WIB)

Redaksi REQnews, "Chrysnanda DL: Yang Menghambat Itu Durhaka!", REQnews, <https://www.reqnews.com/wawancara/72/chrysnanda-dl-yang-menghambat-itu-durhaka> (diakses 27 April 2020).